

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan fasilitas infrastruktur. Hal ini terutang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Semakin besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara maka akan terjadi peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Dengan demikian Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan cara memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kepada negara. Namun sampai sekarang ini masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban. Sebagai contoh, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007).

Perusahaan dapat melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak atau yang biasa disebut *tax planning* yang tidak melanggar undang-undang. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar perusahaan dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Suandy (2008:6), jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance*. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Menurut (Bringham dan Houston, 2001) ukuran perusahaan adalah rata-rata hasil penjualan pada periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil penjualan tersebut sudah dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dalam periode tahun berjalan dan beberapa tahun yang akan datang. Apabila jumlah penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka pendapatan yang diperoleh akan semakin besar tentunya besaran penghasilan ini adalah sebelum dikenai pengurangan pajak. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tentu saja dalam keadaan rugi. Sedangkan menurut Ferry dan Jones, 1979 (dalam Panjaitan: 2004), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana

dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi.

Semakin besar total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan, mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2015. *Return on assets* merupakan salah indikator yang dapat menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan, dengan cara mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan

setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, maka performa dari perusahaan tersebut akan semakin bagus. *Leverage* menurut Susan Irawati (2006:172). Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan dengan demikian *leverage* dapat menjadi penambah jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan.

Penelitian mengenai *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Prima Java, 2014) yang menggunakan tiga variabel independen yaitu *Return On Assets*, *Leverage* dan *Corporate Governance*, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penggantian satu variabel independen yaitu *Corporate Governance* diubah menjadi Ukuran Perusahaan, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Seberapa besar pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Untuk mengetahui apakah *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan.

2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor dan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*.

